

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO
NOMOR : SKEP-001/DK/TH/IX/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO
NOMOR : SKEP 001/DK/TH/XII/2021 TENTANG PENGANGKATAN KOMITE AUDIT
PT TAMARIS HIDRO DAN PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT
PT TAMARIS HIDRO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dinyatakan bahwa *"masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya"*;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar PT Tamaris Hidro, dinyatakan bahwa *"Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, ..."*;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dinyatakan bahwa *"Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan"*;
 - d. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro perlu melakukan perubahan atas Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor : SKEP-001/DK/TH/XII/2022, Tanggal 3 Desember 2021, Tentang Pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan Penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro.



- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5824);
 4. Akta Pendirian PT Tamaris Hidro Nomor 05, Tanggal 05 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan Nomor AHU-50263.AH.01.01 Tahun 2011, yang mana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT Tamaris Hidro Nomor 3, tanggal 14 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Januari 2022 dengan Nomor AHU-0003234.AH.01.02.Tahun 2022;
 5. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor : SKEP-001/DK/TH/XII/2021, Tanggal 3 Desember 2021, Tentang Pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan Penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO NOMOR : SKEP-001/DK/TH/XII/2021, TANGGAL 3 DESEMBER 2021, TENTANG PENGANGKATAN KOMITE AUDIT PT TAMARIS HIDRO DAN PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT PT TAMARIS HIDRO.**

PERTAMA : Mengubah Diktum KELIMA pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor : SKEP-001/DK/TH/XII/2021, Tanggal 3 Desember 2021, Tentang Pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan Penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro, dan mengubah Butir B. Pembentukan dan Struktur Keanggotaan, Angka 3. Masa Jabatan Komite Audit PT Tamaris Hidro, Huruf a, pada Piagam

Handwritten signature and initials

Komite Audit PT Tamaris Hidro, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

"Masa jabatan anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro untuk memberhentikannya sewaktu-waktu."

KEDUA : Mengubah Butir D. Prosedur Kerja, Angka 2. Penyelenggaraan Rapat, pada Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

- a. *Komite Audit PT Tamaris Hidro mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.*
- b. *Setiap rapat Komite Audit PT Tamaris Hidro dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro.*
- c. *Keputusan rapat Komite Audit PT Tamaris Hidro diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.*
- d. *Setiap rapat Komite Audit PT Tamaris Hidro dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.*
- e. *Risalah rapat, sebagaimana dimaksud huruf b, disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.*
- f. *Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Audit PT Tamaris Hidro.*

KETIGA Mengubah Diktum KEDUA pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor SKEP-001/DK/TH/XII/2021, tanggal 3 Desember 2021, tentang Pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan Penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

"Menetapkan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro adalah sebagaimana dilampirkan pada Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini."

KEEMPAT Ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Diktum PERTAMA, KETIGA, KEEMPAT dan Diktum KEENAM pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor SKEP-001/DK/TH/XII/2021, Tanggal 3 Desember 2021, Tentang Pengangkatan Komite Audit

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PT Tamaris Hidro dan Penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro, dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah, apabila dipandang perlu oleh perusahaan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2022

Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro

PT Tamaris Hidro

Untung Udji Santoso

Komisaris Independen



Lampiran

**Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor : SKEP-001/DK/TH/IX/2022
Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro
Nomor : SKEP-001/DK/TH/XII/2021, tentang Pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro
dan Penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro,
Tanggal 29 September 2022**

PIAGAM KOMITE AUDIT PT TAMARIS HIDRO

Daftar Isi

- A. Pendahuluan
 - 1. Maksud dan Tujuan
 - 2. Landasan Hukum
- B. Pembentukan dan Struktur Keanggotaan
 - 1. Pembentukan Komite Audit
 - 2. Struktur Keanggotaan
 - 3. Masa Jabatan Komite Audit
- C. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
 - 1. Tugas Komite Audit
 - 2. Tanggung Jawab Komite Audit
 - 3. Wewenang Komite Audit
- D. Prosedur Kerja
 - 1. Rencana Kerja dan Anggaran
 - 2. Penyelenggaraan Rapat
 - 3. Pelaporan
- E. Penutup

Handwritten signature

Handwritten signature

A. Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro adalah agar Piagam Komite Audit yang telah diatur oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro ini menjadi pedoman bagi Komite Audit PT Tamaris Hidro, yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro, dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro secara transparan, akuntabilitas, kompeten dan independen, sehingga PT Tamaris Hidro dapat dikelola dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan dari pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro adalah untuk:

- a. Membantu Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh Direksi PT Tamaris Hidro;
- b. Memberikan batasan mengenai tugas pokok dan fungsi, serta wewenang dan tanggung jawab Komite Audit PT Tamaris Hidro;
- c. Menerapkan prinsip-prinsip dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5824).

B. Pembentukan dan Struktur Keanggotaan

1. Pembentukan Komite Audit PT Tamaris Hidro

- a. Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro membentuk Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar PT Tamaris Hidro.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- b. Komite Audit PT Tamaris Hidro dibentuk untuk melaksanakan pekerjaannya secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.

2. Struktur Keanggotaan Komite Audit PT Tamaris Hidro

- a. Komite Audit PT Tamaris Hidro terdiri dari seorang Ketua, yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.
- b. Keanggotaan Komite Audit PT Tamaris Hidro wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (i) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - (ii) Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha PT Tamaris Hidro, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - (iii) Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh PT Tamaris Hidro;
 - (iv) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan;
 - (v) Memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
 - (vi) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PT Tamaris Hidro dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - (vii) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PT Tamaris Hidro dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - (viii) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada PT Tamaris Hidro;
 - (ix) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham PT Tamaris Hidro, baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - (x) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama PT Tamaris Hidro; dan
 - (xi) Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Tamaris Hidro.

Handwritten signature/initials in blue ink.

3. Masa Jabatan Komite Audit PT Tamaris Hidro

- a. Masa jabatan anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Dalam hal masa jabatan Komisaris Independen pada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro, yang juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit PT Tamaris Hidro, berakhir, maka jabatan sebagai Ketua Komite Audit PT Tamaris Hidro berakhir dengan sendirinya.

C. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Tugas Komite Audit PT Tamaris Hidro

Komite Audit PT Tamaris Hidro bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Tamaris Hidro kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi, laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
- b. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

2. Tanggung Jawab Komite Audit PT Tamaris Hidro.

Komite Audit PT Tamaris Hidro bertanggung jawab:

- a. atas pelaksanaan tugasnya, termasuk terhadap rekomendasi yang diberikan, dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro untuk setiap pelaksanaan tugasnya.

Handwritten signature and initials in blue ink.

- b. untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

3. Wewenang Komite Audit PT Tamaris Hidro

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit PT Tamaris Hidro memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak-pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan, terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan-lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.

D. Prosedur Kerja

1. Rencana Kerja dan Anggaran

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit PT Tamaris Hidro wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.
- b. Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
- c. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.

2. Penyelenggaraan Rapat

- a. Komite Audit PT Tamaris Hidro mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Setiap rapat Komite Audit PT Tamaris Hidro dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro.
- c. Keputusan rapat Komite Audit PT Tamaris Hidro diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Handwritten signature in blue ink.

- d. Setiap rapat Komite Audit PT Tamaris Hidro dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
 - e. Risalah rapat, sebagaimana dimaksud huruf b, disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.
 - f. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Audit PT Tamaris Hidro.
3. Pelaporan
- a. Komite Audit PT Tamaris Hidro bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai rekomendasi, jika diperlukan.
 - b. Komite Audit membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.
 - c. Laporan Komite Audit, sebagaimana dimaksud huruf a dan b, ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro.
4. Penanganan Pengaduan
- a. Komite Audit PT Tamaris Hidro akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran (apabila ada) terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan pelaporan tersebut.
 - b. Komite Audit akan membuat laporan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro atas hasil penelaahan pada huruf a, beserta rekomendasi.

E. Penutup

1. Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro ini berlaku efektif sejak tanggal persetujuan yang diberikan oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.
2. Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaan atau dilakukan pemutakhiran, apabila dianggap perlu, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten initials: SWZ

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2022

Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro

PT Tamaris Hidro

Untung Udji Santoso

Komisaris Independen

U. Santoso